

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada mulanya negara Indonesia mengandalkan hasil yang dikeluarkan dari minyak dan gas. Tetapi karena sumber daya ini tidak dapat diperbaharui, maka digalilah sumber-sumber pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan. Karena betapapun besarnya peranan pemerintah, disiplin serta dedikasi aparaturnya dalam pengelolaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan tersebut (Siahaan, 2010).

Menurut Mardiasmo (2009), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum. Kondisi ini membuat pajak memiliki peranan yang penting dalam pembangunan suatu negara. Guna memenuhi pendapatan pajak, maka di perlukan suatu usaha untuk memotivasi para wajib pajak untuk membayar pajak. Usaha-usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak seperti sensus pajak yang diharapkan semua wajib pajak pribadi maupun badan yang belum melaksanakan

kewajiban perpajakannya dapat segera melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain usaha-usaha diatas pemerintah juga melakukan revolusi pajak dari *official assesment system* menjadi *self assesment sytem* tujuannya adalah memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutanganya.

Salah satu faktor yang di perkirakan menjadi penyebab belum maksimalnya penerimaan pajak di Indonsia adalah masih rendahnya kepatuhan pajak (*tax compliance*) rendahnya kepatuhan pajak di tandai dengan bentuk penggelapan oleh wajib pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak dapat berupa penggelapan oleh wajib pajak terdaftar yang melaporkan pendapatan lebih rendah dari seharusnya maupun kegiatan yang tidak terdaftar resmi atau perekonomian tersembunyi (*underground economy*). Masalah penggelapan di Indonesia merupakan suatu fenomena terkait dengan sistem perpajakan dan moral pajak. Sistem perpajakan seperti : tarif pajak, probabilitas audit, dan sanksi secara teoritis merupakan salah satu sumber penyebab rendahnya kepatuhan pajak. Tarif pajak merupakan variabel yang sering menjadi obyek kebijakan, namun pemahaman terhadap permasalahan bagaimana perubahan tarif pajak mempengaruhi kepatuhan pajak masih terbatas. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen yang baik ntuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dan peraturan pajak, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seseorang wajib pajak.

Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal

ini merupakan tugas direktorat jendral pajak. Berbagai upaya dilakukan direktorat jendral pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subyek dan obyek pajak, dengan menjangkau wajib pajak baru. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Perubahan system perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Self assesment system menurut adanya peran serta aktif dari masyarakat pemenuhan kewajiban perpajakan. Harahap dalam Supadmi (2010) menyatakan bahwa dianutnya sistem *self assesment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assesment system* (Supadmi, 2010).

Adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan yang diterapkan disektor UMKM diharapkan para wajib pajak akan dengan sukarela untuk membayarkan pajak yang terutang dengan tepat waktu, tertib dan lancar dalam setiap pelaporan perpajakannya. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian para pelaku UMKM di dalam pembayaran pajak terutang,

diharapkan akan turut mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh pada umumnya dan khususnya sektor UMKM itu sendiri akan menjadi besar dan berkembang.

Beberapa hasil penelitian terdahulu tentang pajak adalah Yusro dan Kiswanto (2015), membuktikan secara signifikan bahwa tarif pajak dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan mekanisme pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasnah, Khafid dan Anisykurillah (2014), membuktikan bahwa sanksi pajak dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Pratiwi dan Setiawan (2012), membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Prajogo dan Widuri (2013), membuktikan bahwa tingkat pemahaman peraturan wajib pajak, kualitas pelayanan dan perspsi tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka masih terdapat perbedaan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya, sehingga menarik bagi peneliti untuk meneliti ulang pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, sanksi pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini ini merupakan replikasi dari penelitian Yusro dan Kiswanto (2014), yang membedakan adalah dalam penelitian ini menambahkan variabel sanksi pajak yang mengacu pada penelitian Hasanah, Khafid dan Anisykurlillah (2014).

Berdasarkan uraian di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah :

” Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran, Sanksi Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah Bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak, sehingga muncul pertanyaan penelitian :

- a. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak ?
- b. Bagaimana pengaruh mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan membayar pajak ?
- c. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak ?
- d. Bagaimana pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

- d. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan masukan yang berarti bagi penulis, berkaitan dengan teori yang telah didapat dibangku penerapan dilapangan berdasarkan fakta khususnya yang berkaitan dengan pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran, sanksi pajak dan kesadaran membayar pajak guna meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak dan penentuan strategi-strategi selanjutnya yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga bisa mempertahankan jumlah wajib pajak dan bila perlu meningkatkan jumlah wajib pajak tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dibangku kuliah dan mengembangkan kemampuan serta kreatifitas berpikir serta untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan kemudian menyajikan kedalam bentuk laporan yang lebih baik.
2. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah guna mendorong peningkatan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak .
3. Bagi Masyarakat
Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat umum (wajib pajak) akan pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan dan diharapkan masyarakat lebih berpartisipasi secara aktif dalam membayar pajak.